

Nama : Erina Nabila

NPM : 2212011306

Matakuliah : Hukum Perikatan

Dosen : Pak Dita Febrianto S.H., M.H.

1. Kapan terjadinya suatu perikatan, dan berikan sumber hukumnya.
2. Apa yang dimaksud dan prestasi, ada berapa macam prestasi, dan dasar hukumnya.
3. Prestasi tak boleh bertentangan dan undang-undang, kebertiban umum dan kesucilaan.
4. Jelaskan yang dimaksud dgn wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.
- 5.

→ Jawaban.

- 1.) Perikatan terjadi saat adanya hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana ada pihak kreditur yang berhak atas suatu prestasi, dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Sumber hukum dari suatu perikatan ada di dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang."
- 2.) Prestasi adalah saat kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu."
- 3.) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan ul, kesucilaan dan kebertiban umum karena prestasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur.
- 4.) Saat debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan itu disebut dengan "wanprestasi". Perikatan wanprestasi sering dipadankan dengan kata ingkar jahat.